

Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta yang Kemudian Disengketakan oleh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt/2022/ Pt. Bdg)

Iin Hot Prinauli Purba^{1*}, Sesuai Niandro Baeha²

^{1,2} PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Notary's Liability for the Preparation of a Deed Subsequently Disputed by the Heirs (A Study of Decision Number 33/Pdt/2022/PT Bdg)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 31 March 2026	This study analyzes the responsibility of a notary in the preparation of a land grant deed that subsequently becomes the subject of a dispute among heirs, with reference to Decision Number 33/PDT/2022/PT BDG. The research is motivated by the increasing number of inheritance disputes involving authentic grant deeds and the need to clarify the scope of notarial liability. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include relevant legislation and court decisions, while secondary materials consist of legal literature and scholarly publications. The collected materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and examination of the judges' reasoning. The findings demonstrate that a notary's responsibility may arise under civil, administrative, or criminal law, depending on the existence of fault or negligence. Civil liability may be imposed if a notary commits an unlawful act causing loss to the parties. Administrative sanctions may be imposed for violations of statutory duties under the Law on Notary Office, whereas criminal liability arises only when intentional misconduct, such as forgery or deliberate inclusion of false information, is proven. In Decision Number 33/PDT/2022/PT BDG, the court held that the repeated filing of lawsuits by the defendant did not constitute an unlawful act because access to the courts is a legally protected right. The grant deed was not declared invalid or annulled, and no evidence established that the notary had violated legal procedures in preparing the deed. Consequently, the notary could not be held liable. The study concludes that notarial liability is based on proven fault rather than the mere existence of a dispute concerning an authentic deed.
Accepted: 14 June 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords:	
Notary Responsibility, Grant Deed, Heir Dispute, Unlawful Act	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Lembaga notaris memiliki sejarah yang panjang dan telah dikenal sejak masa Kekaisaran Romawi Kuno, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya alat bukti tertulis dalam setiap hubungan hukum. Pada masa tersebut muncul profesi *scribe* atau *notarius* yang bertugas mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan berbagai peristiwa hukum, baik yang bersifat privat maupun publik. Kehadiran profesi ini didorong oleh kebutuhan akan alat bukti tertulis yang memiliki tingkat keandalan lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan saksi yang dinilai rentan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Seiring perkembangan masyarakat, profesi tersebut berkembang menjadi *notarius publicus*, yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹ Peran notaris semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum yang memerlukan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam konteks tersebut, notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang menjamin kebenaran formal atas kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik.² Sistem kenotariatan kemudian berkembang ke berbagai negara di Eropa, termasuk Belanda, yang selanjutnya memperkenalkan sistem tersebut di wilayah Hindia Belanda pada masa kolonial.³

Di Indonesia, pengaturan mengenai jabatan notaris pada awalnya didasarkan pada *Notaris Reglement* (Staatsblad 1860 Nomor 3), yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan profesi notaris selama masa kolonial dan beberapa dekade setelah kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum nasional, pengaturan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga menjadi alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa perdata.⁴ Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan formal dalam pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu perbuatan hukum yang lazim dituangkan dalam akta autentik adalah hibah tanah. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara cuma-cuma kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia, hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup sehingga mengakibatkan peralihan hak secara langsung kepada penerima hibah. Objek hibah dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk tanah yang memiliki nilai hukum dan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan hibah tanah harus dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Wijaya and Priyono, "The Application of the Principle of Professionalism by Notaries in the Preparation of Authentic Deeds."

² Abdal and Wdhi Handoko, "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19."

³ Victoria and Kusriyah, "The Comparative Study of Notary in Indonesia & Malaysia with Two Differences Law System (Civil Law & Common Law)."

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

perundang-undangan, agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵

Ketentuan mengenai keharusan penggunaan akta autentik dalam pelaksanaan hibah diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.⁶ Dengan demikian, perbuatan hukum hibah yang tidak dituangkan dalam akta autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akta autentik merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap peralihan hak melalui hibah, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya akta hibah tanah tidak jarang menjadi objek sengketa, terutama apabila ahli waris dari pemberi hibah merasa hak-haknya dirugikan atau tidak dilibatkan dalam proses pemberian hibah.⁷ Sengketa tersebut sering berujung pada gugatan perdata yang tidak hanya mempersoalkan keabsahan akta hibah, tetapi juga menyeret notaris sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas pembuatan akta tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik tidak selalu mampu mencegah timbulnya sengketa apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap syarat-syarat hukum maupun adanya konflik kepentingan di antara para pihak.⁸

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab perdata notaris terhadap akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris. Mengingat notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuat, sedangkan kebenaran materiil berada pada para pihak yang memberikan keterangan, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai batas-batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa hibah tanah. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjaga integritas profesi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tanggung jawab perdata notaris dalam pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris melalui kajian terhadap Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk tanggung jawab notaris apabila akta hibah menimbulkan sengketa antara ahli waris dan (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor PUTUSAN NOMOR 33/PDT/2022/PT. BDG. terkait tanggung jawab perdata notaris atas pembuatan akta hibah tanah tersebut.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.⁹ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk

⁵ Keintjem and Hartanto, "Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah"

⁶ Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1682 Kitab

⁷ Yuningsih, Prihatinah, and Sulistyandari, "Reassessing the Legal Validity of Non-Notarial Gifts Between Parents and Children Under Indonesian Law: A Doctrinal and Judicial Perspective."

⁸ Sabrina and Musyafah, "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta."

⁹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis penerapan norma hukum terhadap tanggung jawab perdata notaris atas pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris. Pendekatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder serta memahami hukum sebagai seperangkat norma positif yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris, akta autentik, dan hibah, sehingga dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai dasar analisis.¹³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian. Menurut Husein Umar, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu maupun sumber lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG. Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku, literatur, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mendukung, melengkapi, serta memperdalam analisis terhadap bahan hukum primer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan dan interpretasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG mengenai tanggung jawab notaris atas pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut untuk memperoleh

¹⁰ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*.

¹¹ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

¹² Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*.

¹³ Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*

¹⁴ Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.

pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis melalui pembahasan dan penafsiran hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Bentuk Tanggung Jawab Notaris apabila Akta Hibah Menimbulkan Sengketa antara Ahli Waris*

Akta hibah merupakan salah satu akta autentik yang sering menjadi objek sengketa, khususnya dalam perkara kewarisan.¹⁵ Sengketa tersebut umumnya timbul ketika ahli waris merasa bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris telah melanggar ketentuan hukum, mengurangi hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris tertentu, dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, atau dibuat berdasarkan data maupun keterangan yang tidak benar.¹⁶ Dalam kondisi demikian, keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta hibah sering kali turut dipersalahkan oleh para ahli waris, baik melalui gugatan perdata maupun laporan kepada Majelis Pengawas Notaris bahkan proses pidana apabila terdapat dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan jabatan.

Pada prinsipnya, timbulnya sengketa antara ahli waris tidak serta-merta menjadikan notaris bertanggung jawab atas substansi hibah yang dibuat para pihak. Kedudukan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Notaris tidak bertindak sebagai pihak dalam perjanjian hibah, melainkan hanya memberikan bentuk hukum terhadap kehendak para penghadap. Oleh karena itu, selama notaris telah melaksanakan seluruh prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sengketa yang kemudian muncul di antara ahli waris pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hubungan hukum para pihak, bukan merupakan tanggung jawab notaris.

Meskipun demikian, notaris tetap memiliki tanggung jawab apabila sengketa tersebut terjadi sebagai akibat adanya kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembuatan akta hibah. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip *liability based on fault*, yaitu pertanggungjawaban yang lahir karena adanya unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, untuk membebaskan tanggung jawab kepada notaris harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan notaris dengan kerugian yang dialami ahli waris.

Dalam praktik kenotariatan, terdapat beberapa bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan sengketa hibah di antara ahli waris.¹⁷ Pertama, notaris tidak melakukan identifikasi secara cermat terhadap identitas para penghadap sehingga terdapat pihak yang sebenarnya tidak berwenang melakukan hibah. Kedua, notaris tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan objek hibah maupun status hukumnya sehingga objek yang dihibahkan ternyata masih menjadi harta bersama, harta warisan yang belum dibagi, atau sedang menjadi objek sengketa. Ketiga, notaris tidak memberikan penyuluhan hukum secara memadai mengenai akibat hukum hibah terhadap hak-hak ahli waris sehingga para pihak

¹⁵ Borman, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris."

¹⁶ Suciati, Syarif, and Nurhalisa, "Perlindungan Hak *Legitime Portie* Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata"; Ahmad and Budhiawan, "Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar *Legitimate Portion* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb."

¹⁷ Yuhana, Hanim, and Gunarto, "Notary's Responsibility for Errors in the Authentic Deed Making Process."

tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Keempat, notaris lalai memenuhi syarat formal pembuatan akta, misalnya ketidaksesuaian tanggal, tanda tangan para pihak, saksi, minuta akta, ataupun renvoi, yang berakibat pada turunya kekuatan pembuktian akta.

Sebaliknya, apabila seluruh prosedur formal telah dipenuhi dan notaris hanya menuangkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, maka tanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan tersebut tetap berada pada para pihak. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa notaris pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari setiap pernyataan yang disampaikan oleh para penghadap. Oleh sebab itu, apabila seorang pemberi hibah menyembunyikan fakta bahwa masih terdapat ahli waris lain atau memberikan dokumen yang ternyata palsu tanpa diketahui notaris, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemberi keterangan tersebut, bukan notaris.

Apabila terbukti terdapat kesalahan notaris dalam pembuatan akta hibah yang menyebabkan sengketa ahli waris, maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada notaris meliputi tanggung jawab perdata, administrasi, dan pidana.¹⁸ Pertama, tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab ini muncul apabila kesalahan notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian yang diderita ahli waris.¹⁹ Misalnya, notaris secara sengaja atau lalai mencantumkan isi akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak, tidak menghadirkan penghadap secara langsung, atau membuat akta tanpa memenuhi syarat formal sehingga akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Dalam keadaan demikian, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap notaris berupa kerugian materiil maupun immateriil.²⁰

Selain gugatan ganti kerugian, akibat hukum lainnya adalah akta hibah tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan formal dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dinyatakan batal demi hukum apabila syarat-syarat esensial pembentukannya tidak terpenuhi. Akibatnya, posisi pembuktian para pihak berubah dan sengketa waris menjadi semakin kompleks karena hakim harus menilai kembali seluruh alat bukti yang diajukan.

Kedua, tanggung jawab secara administratif. Notaris dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti tidak membacakan akta di hadapan para penghadap, tidak menghadirkan saksi, mengeluarkan salinan yang tidak sesuai dengan minuta, atau tidak menyimpan minuta akta sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui mekanisme pemeriksaan atas laporan masyarakat maupun pemeriksaan berkala terhadap protokol notaris. Apabila pelanggaran terbukti, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, usulan pemberhentian, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks sengketa hibah antara ahli waris, sanksi administratif menjadi penting

¹⁸ Tjandraningsih, "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects."

¹⁹ Purwanti and Suwondo, "Legal Implications of Notary's Responsibility for Unlawful Acts in the Making of Authentic Deeds."

²⁰ Grazetta, Aminah, and Sarwo, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak."

karena bertujuan menjaga integritas jabatan notaris dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Meskipun sanksi administratif tidak secara langsung menyelesaikan sengketa waris, putusan Majelis Pengawas dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembuktian di pengadilan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan notaris.

Ketiga, tanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada notaris apabila terdapat bukti bahwa notaris secara sengaja ikut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Misalnya, notaris mengetahui bahwa identitas penghadap palsu namun tetap membuat akta hibah, bekerja sama dengan salah satu ahli waris untuk menghilangkan hak ahli waris lainnya, memalsukan tanda tangan para pihak, atau membuat akta seolah-olah para pihak hadir padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam keadaan tersebut, notaris dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat, atau Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana. Namun demikian, apabila notaris hanya menerima keterangan yang ternyata tidak benar dari para penghadap tanpa mengetahui adanya kebohongan tersebut dan seluruh prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai ketentuan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris. Dalam kondisi demikian, pihak yang memberikan keterangan palsu yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP mengenai pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab notaris dalam sengketa akta hibah antara ahli waris sangat bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sengketa waris yang semata-mata timbul karena perselisihan mengenai pembagian harta atau keberatan ahli waris terhadap isi hibah tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab bagi notaris.²¹ Pertanggungjawaban baru lahir apabila dapat dibuktikan bahwa notaris telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, melakukan perbuatan melawan hukum, atau secara sengaja turut serta dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta hibah.²² Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), independensi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap prosedur formal merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling penting bagi notaris sekaligus menjadi jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan ahli waris yang berkepentingan.²³

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG Terkait Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Pembuatan Akta Hibah Tanah

Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG merupakan putusan banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm. Sengketa dalam perkara ini berawal dari hubungan keluarga antara Ny. Tjien Soey Jin (Susan Tjen) sebagai Penggugat I, Ny. Lianawati Liong sebagai Penggugat II, dan Ny. Lioe Miauw Lan sebagai Tergugat. Pokok perselisihan berkaitan dengan status hukum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya yang telah menjadi objek berbagai perkara perdata sejak tahun 2017.²⁴

²¹ Sari, Putra, and Laksana, "The Notary's Responsibility for False Statements from the Parties in the Making of Authentic Deeds Reviewed from the UUJN."

²² Purwanti and Suwondo, "Legal Implications of Notary's Responsibility for Unlawful Acts in the Making of Authentic Deeds."

²³ Wijaya and Priyono, "The Application of the Principle of Professionalism by Notaries in the Preparation of Authentic Deeds."

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm

Rangkaian sengketa tersebut diawali dengan gugatan mengenai pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, kemudian berlanjut pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, Tergugat juga mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui perkara Nomor 115/Pdt.P/2019 yang ditolak oleh pengadilan, serta gugatan baru melalui perkara Nomor 13/Pdt.G/2020 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT.BDG. Berulangnya proses litigasi tersebut mendorong Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan hak untuk mengajukan gugatan (*misbruik van recht*) sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG terlebih dahulu menilai apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang berulang kali mengajukan gugatan ke pengadilan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengajukan gugatan apabila merasa hak atau kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme peradilan pada prinsipnya merupakan bentuk pelaksanaan hak yang dijamin oleh sistem hukum dan tidak dapat dianggap melanggar hukum hanya karena dilakukan lebih dari satu kali.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) maupun penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang dilakukan oleh Tergugat. Meskipun gugatan diajukan secara berulang, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*) atau semata-mata bertujuan merugikan pihak lain. Dengan demikian, salah satu unsur penting dalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang diklaim. Kerugian materiil maupun immateriil yang diajukan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam hukum pembuktian perdata. Berdasarkan asas *actori incumbit probatio*, pihak yang mendalilkan suatu hak atau kerugian memikul beban pembuktian atas dalil yang diajukannya. Karena pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pertimbangan lain yang dikemukakan majelis hakim adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak seseorang untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dengan larangan penyalahgunaan hak. Menurut hakim, apabila setiap pengajuan gugatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut justru akan membatasi hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, suatu gugatan hanya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak apabila terbukti secara nyata dilakukan dengan itikad buruk atau bertentangan dengan tujuan hukum.

Pengadilan Tinggi Bandung kemudian menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah tepat baik mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdara maupun penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, tidak ditemukan alasan yuridis untuk membatalkan ataupun mengubah putusan tingkat pertama sehingga putusan tersebut dikuatkan seluruhnya.

Meskipun dalam kronologi perkara disebutkan adanya Akta Notaris Liana Nugraha Nomor 3/X/1988 yang berkaitan dengan status hubungan keluarga para pihak, akta tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya. Akta notaris hanya dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang menjelaskan latar belakang hubungan hukum para pihak. Oleh sebab itu, majelis hakim sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan akta maupun prosedur pembuatannya.

Tidak adanya tuntutan pembatalan akta maupun petitum yang mempersoalkan keabsahan akta mengakibatkan hakim juga tidak memberikan pertimbangan mengenai ada atau tidaknya kesalahan notaris. Amar putusan hanya berfokus pada penilaian terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, secara yuridis status akta notaris tersebut tetap merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut batal, batal demi hukum, ataupun terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum kenotariatan, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata notaris tidak dapat dibebankan hanya karena akta yang dibuat kemudian menjadi bagian dari sengketa para pihak. Tanggung jawab perdata notaris baru dapat dimintakan apabila terbukti bahwa notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya tidak memenuhi syarat formal pembuatan akta, tidak menghadirkan para penghadap, tidak membacakan akta, mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataan para pihak, atau secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat satu pun pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Notaris Liana Nugraha telah melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebaliknya, hakim menempatkan notaris hanya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berdasarkan keterangan para penghadap. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban perdata kepada notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena unsur kesalahan (*fault liability*) yang menjadi syarat utama pertanggungjawaban tidak pernah terbukti.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban hukum, putusan ini mempertegas bahwa pertanggungjawaban notaris menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Artinya, keberadaan suatu akta dalam sengketa perdata tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab bagi notaris. Pertanggungjawaban baru lahir apabila terdapat hubungan kausal antara kesalahan notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya dengan kerugian yang dialami para pihak. Karena dalam perkara ini sengketa lebih berkaitan dengan konflik hubungan keluarga dan penggunaan hak untuk mengajukan gugatan, sedangkan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kesalahan notaris dalam pembuatan akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG memberikan penegasan bahwa keberadaan akta notaris sebagai alat bukti dalam suatu sengketa tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Selama tidak terdapat putusan yang membatalkan akta maupun pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Putusan ini sekaligus memperkuat prinsip bahwa batas tanggung jawab notaris terletak pada pemenuhan aspek formal pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil mengenai hubungan hukum para pihak pada dasarnya menjadi tanggung jawab para penghadap, kecuali dapat dibuktikan adanya keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), sehingga notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Pertanggungjawaban notaris meliputi aspek perdata, administratif, dan pidana. Dalam aspek perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam aspek administratif, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari jabatan apabila melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara itu, dalam aspek pidana, pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan apabila notaris terbukti dengan sengaja melakukan pemalsuan akta atau turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Sebaliknya, apabila notaris hanya menuangkan keterangan para pihak tanpa mengetahui adanya ketidakbenaran materiil dari keterangan tersebut, maka tanggung jawab pidana berada pada pihak yang memberikan keterangan palsu. Oleh karena itu, notaris wajib senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), profesionalitas, independensi, serta kepatuhan terhadap prosedur formal dalam setiap pembuatan akta guna menjaga keautentikan akta dan mencegah timbulnya sengketa hukum.

Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi pada dasarnya berfokus pada dugaan perbuatan melawan hukum akibat pengajuan gugatan secara berulang oleh tergugat, bukan pada keabsahan akta notaris. Majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan merupakan hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang tidak terbukti adanya penyalahgunaan hak, itikad buruk, maupun terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, gugatan para penggugat ditolak karena tidak mampu membuktikan unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal secara meyakinkan. Dalam kaitannya dengan akta notaris yang menjadi bagian dari latar belakang perkara, pengadilan tidak pernah menyatakan akta tersebut batal, tidak sah, ataupun kehilangan kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, akta tersebut tetap berkedudukan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena tidak terdapat

putusan pengadilan yang membatalkannya maupun bukti adanya pelanggaran prosedur oleh notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak terdapat dasar hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada notaris, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan agar notaris senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memeriksa identitas para pihak, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan seluruh persyaratan formal pembuatan akta, disertai peningkatan kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan dan penguatan fungsi pembinaan serta pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Di sisi lain, para pihak yang bersengketa diharapkan mengedepankan penyelesaian sengketa secara efektif, proporsional, dan beritikad baik serta hanya mengajukan gugatan yang didasarkan pada argumentasi hukum dan alat bukti yang memadai, sehingga kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik maupun profesi notaris tetap terpelihara.

Funding

The authors received no specific funding for this research.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest.

Authors' Contributions

All authors contributed substantially to the study conception and design, legal analysis, manuscript preparation, critical revision, and approved the final version of the manuscript.

Statement of the Use of AI

AI tools were used only for language editing and manuscript refinement. All research content, legal analysis, and conclusions are the responsibility of the authors.

Referensi

- Abdal, Opi Kirana, and Widhi Handoko. "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19." *Notarius* 16, no. 3 (2024): 1121–1138. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42357>.
- Ahmad, Aldeo Nur, and Adlin Budhiawan. "Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i2.9841>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Aprianto, Dde Awan. "Konsep Dasar Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran." *Siap-Sekolah.com*, May 13, 2015.
- Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Grazetta, Vicko, Aminah, and Yohanes Sarwo. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak." *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1221–1240. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.80788>.
- Keintjem, Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya, and Stefanie Hartanto. "Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para

- Ahli Waris Dari Pemberi Hibah." *Notary Journal* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.19166/nj.v4i2.7032>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2025.
- Purwanti, Indah, and Denny Suwondo. "Legal Implications of Notary's Responsibility for Unlawful Acts in the Making of Authentic Deeds." *Sultan Agung Notary Law Review* 7, no. 4 (2025).
- Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PTA Mks.
- Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG.
- Sabrina, Rosiana, and Aisyah Musyafah. "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta." *Notarius* 17, no. 2 (2024): 731–748. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>.
- Sari, Ni Nyoman Ayu Sri Ratna, I Made Walesa Putra, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "The Notary's Responsibility for False Statements from the Parties in the Making of Authentic Deeds Reviewed from the UUJN." *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 98–104. <https://doi.org/10.22225/jn.10.2.2025.98-104>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1, cetakan ke-20. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Suciati, Nani, Azhar Syarif, and Andi Dewi Nurhalisa. "Perlindungan Hak Legitieme Portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 25, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v25i1.11361>.
- Tjandraningsih, Dewi. "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects." *The International Journal of Law Review and State Administration* 3, no. 2 (2025): 49–54. <https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v3i2.212>.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Van Hoecke, Mark, ed. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Victoria, Ong Argo, and Sri Kusriyah. "The Comparative Study of Notary in Indonesia & Malaysia with Two Differences Law System (Civil Law & Common Law)." *Jurnal AKTA* 9, no. 4 (2022): 505–514. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i4.28784>.
- Wijaya, Tahta Fortuna Maharani, and Ery Agus Priyono. "The Application of the Principle of Professionalism by Notaries in the Preparation of Authentic Deeds." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art1>.
- Wijaya, Tahta Fortuna Maharani, and Ery Agus Priyono. "The Application of the Principle of Professionalism by Notaries in the Preparation of Authentic Deeds." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art1>.
- Yuhana, Shaza Refa, Lathifah Hanim, and Gunarto. "Notary's Responsibility for Errors in the Authentic Deed Making Process." *Jurnal Konstatering* 4, no. 3 (2025): 848–863.
- Yuningsih, Yuyun, Tri Lisiani Prihatinah, and Sulistyandari. "Reassessing the Legal Validity of Non-Notarial Gifts Between Parents and Children Under Indonesian Law: A Doctrinal and Judicial Perspective." *Jurnal Hukum In Concreto* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i1.1826>.